# **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1 Riview Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujkan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota Tengku Rika Valentina (2020)	Kualitatif	penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 persen dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang terima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp. 248.800.000,-, Adapun total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp 938.575.000,-  Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian sebelumnya. Persamaan dari penelitian sebelumnya. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel yang digunakan sama yaitu Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 . Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sedangkan untuk penelitian tahun yang digunakan yaitu tahun 2022

Dilanjutkan

# Lanjutan

	T	T	
2.	Implementasi	Kualitatif	penyaluran dan penggunaan Dana Desa
	Penyaluran Dan		tahun 2020 yang disalurkan ke RKD Desa
	Penggunaan Dana		Karanganom lebih fokus menangani
	Desa Pada Masa		pandemi Covid-19 sesuai amanat sesuai
	Pandemi Covid-19:		Permenkeu Nomor 35 /PMK.07/2020 dan
	Studi Kasus Desa		Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun
	Karanganom		2020. Penggunaan Dana Desa dalam
	Kabupaten Klaten.		penanganan pandemi lebih dari separuh
	Afif Martajaya		total alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar
	(2021)		Rp1,04 miliar. Desa Karanganom
			menyalurkan BLT Dana Desa kepada
			masyarakat sebesar Rp567,6 juta dan
			menggunakan Rp78,9 juta untuk
			penanganan pandemi Covid-19 di tingkat
			desa.
			Penelitian ini merupakan rujukan dari
			penelitian sebelumnya. Persamaan dari
			penelitian ini adalah variabel yang
			digunakan sama yaitu Penggunaan Dana
			Desa Bagi Masyarakat yang terdampak
			Pandemi Covid-19 . Sedangkan perbedaan
			dalam penelitian ini terletak pada tahun dan
			objek yang digunakan. Objek dan tahun
			yang digunakan dalam penelitian ini adalah
			desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito
			Kabupaten Jombang, sedangkan untuk
			penelitian tahun yang digunakan yaitu
			tahun 2022

3.	Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Patriot Valentino Rindorindo (2021)	Kualitatif	alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas
4.	Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar) Hefis Kurnia Sandhi (2020)	Kualitatif	Dana Desa Bendo telah dikelola untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara umum, praktik pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa. Perubahan fokus kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam RKP Desa. Perubahan RKP Desa diikuti Perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Anggaran Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 diprioritasnya melalui Program Tanggap Darurat CPID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Padat Karya Tunai (PKT)  Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian sebelumnya. Persamaan dari

penelitian ini adalah variabel yang digunakan sama yaitu Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 . Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sedangkan untuk penelitian tahun yang digunakan yaitu tahun 2022 Implementasi Kualitatif implementasi penyaluran BLT-Dana Desa Penyaluran masa Pandemi Covid-19 Bantuan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi belum terlaksana maksimal. Hal ini Covid-19 di Kabupaten dikarenakan komunikasi yang dimiliki Sigi 2020. Fitri Yul antara pemerintah supradesa, pemerintah Dewi Marta (2021) desa, maupun masyarakat belum terlaksana dengan pendukung baik. Faktor keberhasilan Implementasi penyaluran BLT-Dana Desa yaitu adanya komunikasi, sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi yang baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain tumpang tindihnya penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK. Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian sebelumnya. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel yang digunakan sama yaitu Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 . Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jogoloyo Kecamatan Sumobito desa Kabupaten Jombang, sedangkan untuk penelitian tahun yang digunakan yaitu tahun 2022

# 2.2 Tinjauan Teori

# 2.2.1 Pengertian Desa

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
   Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
   Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Desa merupakan suatu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tandai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Kepala desa yang merupakan delegasi untuk mmengatur dan mengurus pemerintahan, bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang – Undang Repbublik Indonesia Tentang Desa No. 6 Tahun 2014

#### 2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan meliputi:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Sekretaris Desa mengoordinasi penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati / wali kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepada Desa dan Kaur Keuangan.

# 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan.

# 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan

cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

### 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran

### 2.2.2.1 Asas -asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan, yaitu Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, S., 2017). Asas

transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetehaui secara keseluruhan proses dan tahapan. Asas transparan juga memberikan jaminan kepada semua pihak terhadap semua terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Jika sudah memenuhi asas transparansi berarti pemerintah desa sudah memberikan kemudahan bagi siapa saja, kapan saja untuk mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Akuntabel, yaitu setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga bisa dipertangunggjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang untuk meminta keterangan atas pertanggunjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- c. Partisipatif, yaitu sebagai mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabkan wajib melibatkan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus sesuai pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilakukan konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

Kesimpulan asas ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) keuangan tahuanan Pemerintah Desa dan adalah rencana Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

a) Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

- b) Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- c) Pembiayaan Desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### 2.2.3.1. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, adalah Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri keuangan PMK No.
193/PMK.07/2018 Bagian Kedua Pasal 29 mengenai Pelaporan oleh Kepala
Desa dan Bupati/ Walikota sebagai berikut :

- Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati/ Walikota
- 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa terdiri atas:
  - Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
  - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output sampai dengan tahap II
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan dimaksud ayat (2) paling lambat tanggal 7 ferbruari tahun anggaran berjalan.
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.
- Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian output kepada bupati/ wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemuktakhiran data pada aplikasi.
- 6. Bupati/ wali kota dapat mendorong proses pencepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 tentang penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019 juga mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Permendes No. 16 tahun 2018 prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak maupun kepentingan semua masyarakat desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu dengan melaksanakan kepentingan desa yang bersifat mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar warga desa.
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang tidak dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa.
- f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa

- g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai pembangunan yang dikelola masyarakat agar dapat berkelanjutan.
- h. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa
- Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdyaan masyarakat Desa.
- Prioritas penggunaan dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat llintas bidang
- 3. Prioritas penggunaan dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

#### 2.2.3.2. BLT dan Dana Desa Covid 19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa kepada penduduk miskin di Desa, yang kemudian disesuaikan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Dengan demikian, Dana Desa di masa pandemi COVID-19 digunakan untuk hal-hal mendesak desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain Dana Desa di masa pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk menangani hal-hal yang mendesak bagi desa dalam hal ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa).

Syarat Kriteria Penerima BLT Dana Desa antara lain:

- 1. Warga desa yang merupakan keluarga miskin/pra sejahtera.
- 2. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

 Keluarga yang terdampak Covid-19 dan belum menerima Jaringan Pengaman Sosial lainnya, seperti bantuan PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

#### 2.2.4 Permen Desa Nomor 13 Tahun 2020

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

- 1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - (a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik

- Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- (b) penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- (c) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - (a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - (b) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - (c) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - (d) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- 3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - (1) mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;

- (2) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- 4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Anggaran dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masyarakat desa Permendesa 16 tahun 2018 difokuslkan pada program Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu terkait dengan Penyebaran Corona Virus COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa. Oleh karena itu sebagai wujud penerimaan APBDes kepada masyarakat berupa salah satu focus program Dana Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mana berupa nbantuan korban bencana non alam berupa pandemi Corona virus disease (Covid-19)

Dari penjabaran diatas, kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka konseptual Pemerintah Desa **APBDes** Dana Desa Satgas Covid-19 BLT-DD Untuk masyaralat terdampak Covid 19 Permen Desa Nomor 13 Tahun 2020 keadilan, hak dan prioritas dan partisipatif, prakarsa swakelola dan Kewenangan dan kreatifitas kepentingan desa kepentingan berbasis SDM masyarakat

Anggaran dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masyarakat desa Permendesa 16 tahun 2018, sebagai upaya mengedepankan keadilan melalui pembangunan desa sejalan dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber

pendapatan. Perioritas kepentingan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musdes memiliki fungsi strategis dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa, sekaligus sebagai forum intermediary untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di desa. implementasi DD tersebut berdasarkan dua kewenangan rekognitif yang dimilik desa yaitu; *Pertama*, Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. *Kedua*, Kewenangan Lokal Berskala Desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dan pemeliharaannya selain itu SDM Desa perlu didorong dan fokuskan lagi dalam konteks penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk keperluan peningkatan kualitas hidup dan pengembangan SDM Desa melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan partisipasi dalam Musdes.